



PUTUSAN

Nomor 310 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KASMAN bin SODANG**, bertempat tinggal di Dusun Bahagia RT. 05 RW. 02, Desa Lambau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

melawan:

1. **KASIDA binti ASRAN**, bertempat tinggal di Dusun Semanas RT. 001 RW. 001, Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
2. **MISRA, S.Ag. binti ASRAN**, bertempat tinggal di Jalan AR. Rasyid RT. 007 RW. 002, Desa Peniti Dalam I, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah;
3. **NAIDI bin ASRAN**, bertempat tinggal di Dusun Lambau RT. 007 RW. 004, Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
4. **PARLINA binti ASRAN**;
5. **PARLINI binti ASRAN**, nomor 4 dan nomor 5 bertempat tinggal di Dusun Seradi RT. 002 RW. 001, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
6. **MUNZINA binti ASRAN**, bertempat tinggal di Dusun Plamboyan RT. 14 RW. 07, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas;
7. **NUR UMMI binti ASRAN**, bertempat tinggal di Jalan AR. Rasyid RT. 007 RW. 002, Desa Peniti Dalam I, Kecamatan Segedong, Kabupaten Pontianak;
8. **NUR ABIDAH binti ASRAN**;
9. **NURHAYATI binti ASRAN**, nomor 8 dan nomor 9 bertempat tinggal di Dusun Lambau RT. 007 RW. 004, Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;



10. **JURIN bin SODANG**, bertempat tinggal di Dusun Tauladan RT. 001 RW. 001, Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada JAMILAH, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Penjajap Barat Nomor 16, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2017, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan:

1. **MURNI bin SODANG**;
2. **DARE binti SODANG**;
3. **BURHAN bin SODANG**, nomor 1 sampai dengan nomor 3 bertempat tinggal di Dusun Bahagia RT. 005 RW. 002, Desa Lambau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
4. **RABULI bin SODANG**, bertempat tinggal di Jalan Yam Sabran Gang Swadaya RT. 02 RW. 03, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II sampai dengan V/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan gugatan waris terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II sampai dengan V/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Sambas, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2014 telah meninggal dunia karena sakit, di rumah kediaman di Dusun Bahagia RT. 05 RW. 02, Desa Lambau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, seorang laki-laki bernama Bujang Dangik bin Yana dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.12/01/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambau tertanggal 7 Januari 2016;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bujang Dangik mempunyai ayah kandung bernama Yana bin Sotod dan ibu kandung bernama Ketang binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Alod. Bahwa Yana bin Sotoh telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 15 Oktober 1953 sedangkan istrinya Ketang binti H. Alod meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1980;
3. Bahwa almarhum Bujang Dangik bin Yana mempunyai 2 (dua) anak kandung yaitu:
    - a. Gidut binti Yana;
    - b. Asran bin Yana;
  4. Bahwa Gidut binti Yana menikah dengan seorang laki-laki bernama Sodang bin Matsum, dari perkawinannya melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:
    - a. Dare binti Sodang/Tergugat III;
    - b. Jur'in bin Sodang/Penggugat X;
    - c. Murni bin Sodang/Tergugat II;
    - d. Kasman bin Sodang/Tergugat I;
    - e. Burhan bin Sodang/Tergugat IV;
    - f. Rabuli bin Sodang/Tergugat V;
  5. Bahwa Gidut binti Yana telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 April 2008 sedangkan suaminya Sodang bin Matsum telah meninggal lebih dulu yaitu pada tanggal 12 Juni 1970. Bahwa pada saat Sodang bin Matsum dan Gidut binti Yana meninggal dunia, meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagaimana disebutkan di atas;
  6. Bahwa Asran bin Yana menikah dengan seorang perempuan bernama Jarniah binti Mahbub, dari perkawinannya melahirkan 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
    - a. Kasida binti Asran/Penggugat I;
    - b. Misra binti Asran/Penggugat II;
    - c. Naidi bin Asran/Penggugat III;
    - d. Parlina binti Asran/Penggugat IV;
    - e. Parlina binti Asran/Penggugat V;
    - f. Munzina binti Asran/Penggugat VI;
    - g. Nur Ummi binti Asran/Penggugat VII;
    - h. Nur Abidah binti Asran/Penggugat VIII;
    - i. Nurhayati binti Asran/Penggugat IX;Bahwa Asran bin Yana telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2003 karena sakit. Bahwa pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri yaitu Jamiah dan 9 (sembilan) orang anak sebagaimana yang disebutkan di atas;
  7. Bahwa almarhum Bujang Dangik bin Yana semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 310 K/Ag/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa almarhum Bujang Dangik bin Yana semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang diperolehnya dari pembagian warisan orang tuanya yaitu Yana bin Sotoh. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Satu bidang tanah perbatasan rumah, yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah almarhum Bujang Dangik dan di belakang rumah tersebut terdapat kebun Kelapa, yang terletak di Dusun Bahagia RT. 05 RW. 02, Desa Lambau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 32.850 (tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi atau dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) meter dan lebar lebih kurang 730 (tujuh ratus tiga puluh) meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah Susi;
- Timur berbatasan dengan tanah Anan;
- Utara berbatasan dengan tanah Gidut binti Yana;
- Selatan berbatasan dengan tanah Asran bin Yana;

Bahwa tanah, rumah dan kebun kelapa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I, dengan dalil telah mendapat hibah dari almarhum Bujang Dangik;

b. Satu bidang tanah perkebunan kelapa, yang terletak di Dusun Seradi RT. 02 RW. 01, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) meter persegi atau dengan panjang lebih kurang 11 (sebelas) meter dan lebar lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan tanah Sipor;
- Timur berbatasan dengan tanah Siman;
- Utara berbatasan dengan tanah Gidut binti Yana;
- Selatan berbatasan dengan tanah Asran bin Yana;

Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

c. Satu bidang tanah perkebunan, yang di atas tanah tersebut terdapat kebun kelapa dan tanah untuk pertanian (untuk menanam padi). Tanah tersebut terletak di Dusun Barat RT. 03 RW. 02, Desa Sei Nyirih Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 59.200 (lima puluh sembilan ribu dua ratus) meter persegi atau dengan panjang lebih kurang 148 (seratus empat puluh delapan) meter dan lebar lebih kurang 400 (empat ratus) meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



- Barat berbatasan dengan laut;
- Timur berbatasan dengan tanah Areal;
- Utara berbatasan dengan tanah Mian;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ripin;

Bahwa tanah tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat I;

9. Bahwa Para Penggugat merasa adalah merupakan ahli waris dari almarhum Bujang Dangik telah berusaha untuk mendatangi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang merasa tidak menguasai 3 bidang tanah tersebut yang sekarang dalam penguasaan Tergugat I, mereka keberatan untuk 3 bidang tanah tersebut dilakukan pembagian dengan tidak memberikan alasan-alasan sehingga mereka dijadikanlah sebagai Tergugat dalam perkara ini sebagai Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
10. Bahwa dengan keberatan untuk dilakukan pembagian atas 3 bidang tanah tersebut oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini seakan mereka telah sepakat dengan Tergugat I secara bersama-sama untuk menguasai tanah tersebut dengan mengatasnamakan Tergugat I yang menguasai tanah tersebut;
11. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Para Penggugat mendatangi Kantor Kepala Desa Lambau untuk mohon melakukan mediasi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak terima dan mengatakan Para Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan tersebut sehingga permasalahan ini tidak ada jalan penyelesaian;
12. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris merasa tidak terima bahwa harta peninggalan almarhum Bujang Dangik dikuasai oleh Para Tergugat atau pun oleh Tergugat I, setelah almarhum meninggal sampai sekarang sehingga Para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Sambas dan mohon keadilan;
13. Bahwa atas sikap jahat Para Tergugat yang menguasai dan menikmati sendiri harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum Bujang Dangik dengan tidak mau melakukan pembagian kepada Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari almarhum mengakibatkan Para Penggugat merasa dirugikan;
14. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas agar menyelesaikan perkara ini, dan Para Penggugat mohon untuk menentukan siapa saja yang merupakan ahli waris dari pada almarhum Yana bin Sotoh, siapa saja yang merupakan ahli waris dari pada almarhum



Bujang Dangik bin Yana dan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan almarhum Bujang Dangik yang dikuasai oleh Para Tergugat, menyatakan apakah Para Penggugat yang juga sebagai ahli waris berhak atas harta peninggalan tersebut dan menentukan bagian masing-masing dari ahli waris yang ditinggalkan;

15. Bahwa adalah wajar dan cukup beralasan karena Para Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat, mereka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap orang untuk satu hari apabila mereka Para Tergugat lalai atau tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sambas agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa siapa saja yang merupakan ahli waris dari pada almarhum Yana bin Sotoh;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa siapa saja yang merupakan ahli waris dari pada almarhum Bujang Dangik bin Yana;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara yaitu 3 (tiga) bidang tanah:
  - a. Lambau Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 32.850 (tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi atau dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) meter dan lebar lebih kurang 730 (tujuh ratus tiga puluh) meter, dengan batas-batas tanah:
    - Barat berbatasan dengan tanah Susi;
    - Timur berbatasan dengan tanah Anan;
    - Utara berbatasan dengan tanah Gidut binti Yana;
    - Selatan berbatasan dengan tanah Asran bin Yana;
  - b. Satu bidang tanah perkebunan kelapa, yang terletak di Dusun Seradi RT. 02 RW. 01, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) meter persegi atau dengan panjang lebih kurang 11 meter dan lebar lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) meter, dengan batas-batas tanah:
    - Barat berbatasan dengan tanah Sipor;
    - Timur berbatasan dengan tanah Siman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Gidut binti Yana;
- Selatan berbatasan dengan tanah Asran bin Yana;
- c. Satu bidang tanah perkebunan, yang di atas tanah tersebut terdapat kebun kelapa dan tanah untuk pertanian (untuk menanam padi), yang terletak di Dusun Barat RT. 03 RW. 02, Desa Sei Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 59.200 (lima puluh sembilan ribu dua ratus) meter persegi atau dengan panjang lebih kurang 148 (seratus empat puluh delapan) meter dan lebar lebih kurang 400 (empat ratus) meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Barat berbatasan dengan laut;
  - Timur berbatasan dengan tanah Areal;
  - Utara berbatasan dengan tanah Mian;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Ripin;

Adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari pada almarhum Bujang Dangik yang harus dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkan;

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat selaku ahli waris berhak atas harta
6. peninggalan/warisan dari pada almarhum Bujang Dangik;
7. Menyatakan dan menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris yang telah ditentukan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan atau membagi harta warisan yang menjadi hak Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari per orang apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sambas telah menjatuhkan Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs. tanggal 5 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Yana bin Sotoh adalah:
  - a. Ketang binti H. Alod;
  - b. Gidut binti Yana;
  - c. Bujang Dangik bin Yana;



- d. Asran bin Yana;
3. Menetapkan:
  - a. Dare binti Sodang;
  - b. Jur'in bin Sodang;
  - c. Mumi bin Sodang;
  - d. Kasman bin Sodang;
  - e. Burhan bin Sodang;
  - f. Rabuli bin Sodang;adalah ahli waris pengganti dari Gidut binti Yana;
4. Menetapkan:
  - a. Kasida binti Asran;
  - b. Misra binti Asran;
  - c. Naidi bin Asran;
  - d. Parlina binti Asran;
  - e. Parlina binti Asran;
  - f. Munzina binti Asran;
  - g. Nur Ummi binti Asran;
  - h. Nur Abidah binti Asran;
  - i. Nurhayati binti Asran;adalah ahli waris pengganti dari Asran bin Yana;
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari Gidut binti Yana memperoleh sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta peninggalan Bujang Dangik bin Yana;
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari Asran bin Yana memperoleh sebesar  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari harta peninggalan Bujang Dangik bin Yana;
7. Menetapkan harta peninggalan milik Bujang Dangik bin Yana adalah sebagai berikut:
  - a. Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Bujang Dangik bin Yana dan di atas tanah tersebut terdapat kebun Kelapa yang produktif, terletak di Dusun Bahagia RT. 05 RW. 02, Desa Lambau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah 32.850 (tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi dengan panjang 730 (tujuh ratus tiga puluh) meter dan lebar 45 (empat puluh lima) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Barat berbatasan dengan tanah Susi;
    - Timur berbatasan dengan tanah Anan;
    - Utara berbatasan dengan tanah Gidut;
    - Selatan berbatasan dengan tanah Asran;



- b. Satu bidang tanah perkebunan kelapa, yang terletak di Dusun Seradi RT. 02 RW. 01, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) meter persegi atau dengan panjang 360 (tiga ratus enam puluh) meter dan lebar 11 (sebelas) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan tanah Sipor;
  - Timur berbatasan dengan tanah Siman;
  - Utara berbatasan dengan tanah Gidut;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Asran;
- c. Satu bidang tanah perkebunan kelapa dan tanah untuk pertanian yang terletak di Dusun Barat RT. 03 RW. 02, Desa Sei Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah 59.200 (lima puluh sembilan ribu dua ratus) meter persegi atau dengan panjang 400 (empat ratus) meter dan lebar 148 (seratus empat puluh delapan) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan laut;
  - Timur berbatasan dengan tanah Areal;
  - Utara berbatasan dengan tanah Mian;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Ripin;
8. Menetapkan hak atau bagian dari masing-masing ahli waris Bujang Dengik bin Yana atas harta peninggalan Bujang Dangik bin Yana adalah sebagai berikut:
- Dare binti Sodang memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{11}$  (sepersebelas) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian;
  - Jur'in bin Sodang memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{11}$  (dua persebelas) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian;
  - Murni bin Sodang memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{11}$  (dua persebelas) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian;
  - Kasman bin Sodang memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{11}$  (dua persebelas) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian;
  - Burhan bin Sodang memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{11}$  (dua persebelas) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian;
  - Rabuli bin Sodang memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{11}$  (dua persebelas) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian;
  - Kasida binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;
  - Misra binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;



- Naidi bin Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{10}$  (dua persepuluh) dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;
  - Parlina binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;
  - Parlina binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;
  - Munzina binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;
  - Nur Ummi binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;
  - Nur Abidah binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;
  - Nurhayati binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;
9. Menghukum Tergugat I untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris lainnya bagian atau hak dari masing-masing ahli waris sebagaimana ditentukan pada diktum nomor 8;
10. Menyatakan apabila pembagian dan penyerahan atas harta peninggalan Bujang Dangik bin Yana pada diktum Nomor 7 tersebut tidak dapat dilakukan menurut bentuknya (natura), maka harta tersebut dijual di muka umum (lelang) dan hasilnya dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan hak/bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 8;
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
12. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebesar Rp7.751.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Agama Sambas tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk. tanggal 21 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemanding/Tergugat I untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pemanding pada tanggal 22 Desember 2016, kemudian



terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs. jo. Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas tersebut pada tanggal 11 Januari 2017;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Januari 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa dari objek gugatan yang disampaikan Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat seperti yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs, tanggal 7 September 2016 dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk. pada kenyataannya tidak benar karena dengan majunya pembangunan maka warisan Bujang Dangik bin Yana yang semula diterima dari orang tuanya Yana bin Sotoh berupa 3 (tiga) bidang tanah. Pada waktu gugatan waris dari pihak Termohon Kasasi dahulu Penggugat sekarang mengajukan gugatan, kondisi tanah yang awalnya 3 (tiga) bidang sudah berubah menjadi 5 (lima) bidang karena 1 (satu) bidang yang terletak di Desa Sei Nyirih tetap merupakan 1 (satu) bidang dalam 1 (satu) hamparan = 1 (satu) lokasi; 1 (satu) bidang yang letaknya di Desa Lambau sudah menjadi 2 (dua) bidang pada 1 (satu) hamparan karena dipotong oleh jalan raya. Dibuktikan dengan legalisir gambar dengan lokasi tanah yang ditandatangani Kepala Desa Lambau dengan Bukti T.1; Dan 1 (satu) bidang di Desa Bakau sudah menjadi 2 bidang karena terpotong oleh jalan raya dibuktikan dengan legalisir gambar yang ditandatangani Kepala Desa Bakau, Bukti T.2; Logika perubahan kondisi keadaan tanah waris Bujang bin Yana karena berubah batas-batas tanah dan ukurannya seperti yang disampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada sidang pertama di Pengadilan Agama Sambas;

2. Bahwa penjelasan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat dan para saksi menyatakan bahwa almarhum Bujang Dangik bin Yana semasa hidupnya tidak pernah menikah adalah pernyataan yang tidak benar. Sekitar tahun 1963 tanggal 7 September pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rabunah binti Bujang. Dibuktikan dengan surat legalisir fotokopi Duplikat Buku Nikah an. Bujang Dangik bin Yana tanda bukti T.3;

3. Bahwa pernyataan para saksi:

Saksi I : Hadari bin Mahbu, lahir tahun 1966, (50 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Karya Bersama RT. 05 RW. 02, Desa Peniti Besar, Kabupaten Mempawah; mengenal Para Tergugat pada saat terjadi sengketa dengan cara mengetahui/bertanya dari masyarakat, jadi belum tentu dipastikan kebenarannya apalagi mengenai harta peninggalan Yana bin Sotoh dan istrinya Ketang binti H. Alot secara konkrit;

Umur Saksi I, lahir tahun 1966, jadi ketika Yana bin Sotoh meninggal 1953, yang bersangkutan Saksi I belum lahir, dan pada saat Ketang binti H. Alot meninggal 1980 Saksi I baru berumur 14 tahun, jadi belum dewasa. Dan sudah pindah dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Mempawah;

Saksi I menyatakan bahwa semasa hidupnya hingga meninggal, tahun 2014 Bujang Dangik bin Yana belum pernah menikah, pernyataan ini tidak benar, pada tahun 1963 pada tanggal 7 September Bujang Dangik menikah dengan seorang perempuan bernama Rabunah binti Bujang dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Nomor 222/1963;

Saksi II : Rabudin, A.Ma. bin Mahbu lahir tahun 1969 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Dusun Setia Darma RT. 02 RW. 01, Desa Parit Setia, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas menyatakan:

Yana bin Sotoh meninggal tahun 1953, pada saat itu, Saksi II belum lahir, jadi belum pernah melihat dan tidak mengenal Yana bin Sotoh, dan Ketang binti H. Alot meninggal tahun 1980, pada saat itu Saksi II baru berumur 11 tahun, jadi

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 310 K/Ag/2017



belum dewasa pernyataan Saksi II menyatakan bahwa: semasa hidupnya hingga meninggal, tahun 2014 Bujang Dangik bin Yana belum pernah menikah, pernyataan ini tidak benar, pada tahun 1963 pada tanggal 7 September Bujang Dangik menikah dengan seorang perempuan bernama Rabunah binti Bujang dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Nomor 222/1963;

4. Bahwa dari pernyataan yang disampaikan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat dan saksi-saksi hampir-hampir sangat tidak berbeda hingga Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengambil kesimpulan bahwa:
- Mengenai objek sengketa lahan kebun yang disampaikan, ukuran luas, letak dan batas-batasnya oleh saksi-saksi diketahui berdasarkan atas kompromi dengan Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat pada saat gugatan akan dimajukan ke Pengadilan Agama Sambas;
  - Saksi-saksi yang diajukan sangat dipaksakan hingga akhirnya penuh dengan pernyataan yang rekayasa atau keterangan yang direayasa atau pernyataan palsu;
  - Dari pertimbangan, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi di persidangan bernama Hadari bin Mahbu dan Rabudin, A.Ma. bin Mahbu, yang telah memenuhi maksud Pasal 171 *RBg jo.* Pasal 175 *RBg*, dan saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;
  - Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 *RBg*, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;
  - Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat setelah meneliti Pasal 309 *RBg* menjadi syarat sah materiil kenyataannya tidak menjadikan para saksi sebagai saksi yang jujur. Karena yang jelas bahwa para saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mengenal orang yang mewarisi harta yang disengketakan. Jadi jelas bahwa para saksi mendengar keterangan-keterangan dari orang-orang yang berkepentingan dalam sengketa ini.
  - Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 *RBg*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa, namun dilakukan tidak dengan secara teliti dan cermat hingga tidak sesuai dengan objek yang disengketakan sekarang;



5. Bahwa sebelum harta waris Yana bin Sotoh dan istrinya Ketang bin H. Alot dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Gidut binti Yana, Bujang Dangik bin Yana, dan Asran bin Yana tanah warisan masih merupakan sebagian tanah belukar dikerjakan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat adik beradik hingga masa remaja/dewasa Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat yang membantu ibunya bekerja di kebun hingga tidak lanjut atau tidak bisa sekolah;

Bujang Dangik bin Yana hanya sekali-sekali ikut membantu karena tidak bergairah dan tidak biasa untuk berkebun, masa remajanya Bujang Dangik bin Yana digunakan untuk belajar ilmu kebatinan hingga menderita sakit jiwa yang kadang-kadang keadaannya tidak normal. Pada tahun 1971 Asran bin Yana menikah dengan seorang perempuan bernama Jarniah binti Mahbu, maka Bujang Dangik bin Yana hidup bersama keluarga Asran bin Yana. Pada tahun 1992 pembagian harta waris dari Yana bin Sotoh kepada anak-anaknya: Gidut binti Yana, Bujang Dangik bin Yana dan Asran bin Yana. Karena sudah memiliki harta warisan, Bujang Dangik bin Yana disuruh pindah dengan cara diusir oleh Jarniah binti Mahbu dengan paksa serta membuang barang milik Bujang Dangik bin Yana yang disaksikan oleh beberapa orang anak dari Jarniah bin Mahbu. Akhirnya Bujang Dangik bin Yana tinggal bersama kakaknya Gidut binti Yana selama dua tahun. Kemudian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat membangun rumah sangat sederhana di atas tanah Bujang Dangik untuk membawa tinggal bersama. Karena sudah lama, rumah tersebut dibongkar dan dibangun kembali rumah baru di atas tanah yang sama dengan ukuran yang lebih besar. Apakah Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dianggap oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai keluarga yang fakir miskin sehingga rumah yang dibangun tidak dianggap miliknya, tetapi dikatakan milik Bujang Dangik bin Yana;

6. Bahwa ketika pembagian kebun warisan dari Yana bin Sotoh, Bujang Dangik bin Yana tidak pernah mengerjakan kebunnya, untuk mengerjakannya diserahkan kepada keponakan Kasman bin Sodang. selaku Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, dahulu kebun yang diterima Bujang Dangik masih banyak lahan kosong dan semak belukar, pohon kelapa sudah tidak produktif maka perlu diremajakan karena itu tanaman kelapa sekarang yang produktif adalah milik hasil tanaman Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
7. Bahwa setelah terbit vonis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sambas Putusan Nomor 0113/PDT.G/2016/PA.Sbs tanggal 7 September 2016



Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat III melanggar janji sesuai Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Oktober 2016 yang telah dibuat di depan saksi-saksi dan diketahui an. Kades Lambau dengan perbuatan telah mengambil hasil dari kebun kelapa yang disengketakan dan tidak membagikan hasil seperti yang dinyatakan dalam kesepakatan bersama dengan tanda bukti resi penjualan;

8. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak pernah mengadakan mediasi baik di Kantor Kepala Desa Pelimpaan, Kepala Desa Bakau dan atau di Kantor Kepala Desa Lambau. Termohon Kasasi yang dahulu sebagai Penggugat hanya mengatakan untuk meminta bagian tanah warisan Bujang Dangik bin Yana di rumah kediaman Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, dibuktikan dengan legalisir fotokopi Surat Nomor 450/112/SK/Pem/2017 tanggal 1 Januari 2017 dengan kode T.5;

9. Bahwa Para Termohon Kasasi yang dahulu sebagai Penggugat telah membalikkan fakta-fakta yang sebenarnya, dengan melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa selama masih hidup Bujang Dangik tinggal bersama orang tuanya. yaitu Asran bin Yana, namun setelah orang tua Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat meninggal dunia Kasman bin Sodang sebagai

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat memaksa Bujang Dangik tinggal bersamanya dan segala kebutuhan hidup sehari-hari Bujang Dangik bin Yana diambil dari hasil kebun milik Bujang Dangik sendiri, bukan ditanggung oleh Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Jadi, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa keperluan hidup Bujang Dangik bin Yana adalah dari hasil pohon-pohon kelapa yang ditanam oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di atas tanah kosong semak belukar, warisan yang diterima Bujang Dangik bin Yana dari orang tuanya yaitu Yana bin Sotoh. Hampir seluruhnya tanah kosong dan tanah belukar yang hanya beberapa kelapa yang sudah tua dan tidak produktif. Bujang Dangik bin Yana tinggal bersama Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sesudah harta warisan Yana bin Sotoh diberikan kepada anak-anaknya. Maka, Bujang Dangik bin Yana diusir oleh istri Asran bin Yana yaitu Jarniah binti Mahbu dengan bukti Surat Keterangan dari Dare binti Sodang dan Fatmawati binti Abdul Mu'in tanggal 15 September 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Lambau, tanda bukti surat T.6;

10. Bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah mengerjakan kebun yang dimiliki oleh Yana bin Sotoh dan istrinya, Ketang binti Hj. Alot hingga harta warisan Yana bin Sotoh dibagikan kepada ahli



warisnya yaitu Gidut binti Yana, Bujang Dangikbin Yana dan Asran bin Yana, karna semasa itu

Termohon Kasasi dahulu Penggugat masih kecil dan dalam pendidikan sekolah;

11. Bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat merasa sebagai ahli waris dari Bujang Dangik bin Yana, tetapi selama hidup almarhum Bujang Dangik bin Yana baik dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit hingga sampai meninggal dunia Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah datang untuk membuktikan bahwa mereka sebagai ahli waris dari Bujang Dangik bin Yana;
12. Bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat menyatakan telah berusaha mendatangi Para Turut Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah suatu pernyataan yang tidak benar. Pernyataan mereka merupakan pernyataan dusta, sebagai suatu pernyataan palsu. Dan Pernyataan-pernyataan Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum, dibuktikan dengan fotokopi legalisir surat pernyataan atas nama Rabuli bin Sodang dengan Bukti T.7;
13. Bahwa pernyataan Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat, menyatakan bahwa Turut Pemohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, keberatan untuk melakukan pembagian atas 3 (tiga) bidang tanah warisan dari almarhum Bujang Dangik bin Yana dikatakan seakan-akan suatu perbuatan sepakat dengan Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk menguasai tanah warisan Bujang Dangik, ini adalah suatu perkataan atau pernyataan fitnah dari Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
14. Bahwa atas sikap jahat Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang menguasai dan menikmati sendiri harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum Bujang Dangik tidak mau melakukan pembagian kepada Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang juga merupakan ahli waris mengakibatkan Terbanding dahulu Penggugat merasa dirugikan. Dari yang disampaikan dalam dakwaan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat, sungguh sangat merendahkan martabat serta harga diri dan merupakan hinaan yang tidak dapat diterima oleh Para Pembanding dahulu Tergugat. Sebenarnya apakah sikap Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak lebih jahat karena tidak pernah memperdulikan almarhum Bujang Dangik bin Yana pada waktu sakit atau selama



hidupnya waktu almarhum hidup bersama Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

15. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Sambas Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs, tanggal 7 September 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk. tanggal 21 November 2016 tidak memperhatikan bukti-bukti surat keterangan atau pernyataan-pernyataan yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat. Dalam memberikan putusan, Hakim hanya melihat adanya harta warisan dan para ahli waris, atau sebagai ahli waris Pengganti, namun tidak melihat usaha dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang menggarap dan memelihara tanah semak belukar dan mengurus/memelihara Bujang Dangik bin Yana yang sering timbul penyakit jiwa yang mengakibatkan perlu dijaga keamanannya terhadap keamanan orang lain di sekitarnya serta menjaga kebersihan dirinya dan kebersihan lingkungan. Logikanya apabila pewaris Bujang Dangik bin Yana, dipelihara oleh orang yang bukan ahli warisnya, mungkin tidak bisa digugat karena pohon kelapa yang tanaman asal hanya beberapa batang dan sudah tidak produktif maka ditanam dengan tanaman kelapa yang baru di atas tanah Bujang Dangik bin Yana dan merawat orang tidak normal pikirannya tidak semudah orang yang normal. Tanah waris yang diterima Bujang Dangik bin Yana dari orang tuanya Yana bin Sotoh sebagian merupakan tanah belukar dan apabila tidak digarap maka akan menjadi tanah terlantar (tanah yang ditelantarkan dan menjadi hilang hak atas tanahnya). Karena tanah waris Bujang Dangik bin Yana seluruhnya digarap dan dipelihara yang dikerjakan dari tahun 1973 hingga sekarang oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, hingga sekarang menjadi tanaman yang produktif, sedangkan dari pihak Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah campur tangan ikut menanam atau mengelola tanah yang disengketakan ini kecuali Jur'in bin Sodang sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat X (sepuluh);
16. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat merasa keberatan dan tidak terima atas gugatan dari Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang mana pernyataan atau kata-katanya mengandung fitnah dan penghinaan, kalau Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dinyatakan sepakat untuk tidak membagikan warisan Bujang Dangik bin I Yana supaya pihak Para Terbanding dahulu Penggugat untuk membuktikan secara tertulis mengenai siapa Para Tergugat dengan bersepakat, kapan waktunya dan di mana tempatnya. Kalau hanya dikatakan dengan kata sepakat tanpa pembuktian jelas ini namanya fitnah, kata fitnah ini dikuatkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya vonis Pengadilan Agama Sambas Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs, tanggal 7 September 2016 dan Putusan Vonis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk. tanggal 21 November 2016; Pernyataan tersebut mengakibatkan bahwa pernyataan-pernyataan Para Termohon Kasasi I dahulu Penggugat adalah merupakan penghinaan dan fitnah terhadap Para Pemohon I Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat;

17. Bahwa pembuktian surat-surat:

Untuk menolak dakwaan atau pernyataan yang disampaikan oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat maka Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat menyampaikan beberapa surat bantahan sebagai bukti hukum di antaranya sebagai berikut:

1. Bukti T. 1;  
Gambar lokasi tanah yang disengketakan yang terletak di Desa Lambau yang ditanda tangani Kepala Desa Lambau;
2. Bukti T.2;  
Gambar lokasi tanah yang disengketakan yang terletak di Desa Bakau yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bakau;
3. Bukti T.3;  
Legalisir fotokopi Duplikat Buku Surat Nikah an. Bujang Dangik bin Yana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai tanggal 28 Desember 2016 4 Bukti T.4;
4. Bukti T.4;  
Legalisir fotokopi surat pernyataan bersama antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat III yang dikeluarkan oleh Kaur Perencanaan an. Kepala Desa Lambau tanggal 20 Oktober 2016;
5. Bukti T.5;  
Legalisir Surat Keterangan Nomor 450/112/SK/Pem/2017, tanggal 4 Januari 2017 perihal: bahwa Penggugat tidak pernah mendatangi Kepala Kantor Desa Lambau;
6. Bukti T.6;  
Legalisir Surat Pernyataan dari Misda binti H. Nasir dan Fatmawati binti Abdul Mu'in yang diketahui oleh Kepala Desa Lambau tanggal 15 September 2016;
7. Bukti T7;  
Legalisir fotokopi Surat Pernyataan an. Rabuli bin Sodang tanggal 4 Januari 2017;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 310 K/Ag/2017



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-17:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam hal ini telah tepat dan benar karena permohonan banding perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu banding, sehingga Putusan Pengadilan Agama Sambas *in casu* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Kasman bin Sodang** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak sesuai dengan Pasal 192 ayat (2) *RBg.*, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **KASMAN bin SODANG** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khalid Gailea, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd.

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**,

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Khalid Gailea, S.H.**

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

NIP 19590414 198803 1 005

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 310 K/Ag/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)